

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang telah diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman, yang sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan kultural bagi Indonesia, (Kushandajani, 2016).

Tingkat keragaman yang tinggi, menjadikan desa merupakan wujud penggambaran bangsa yang paling konkret (Widjaja, 2010). Membuat desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan negara dan perkembangan ekonomi secara nyata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam proses pelayanan publik, yang membuat desa diberikan kewenangan dalam mengelola serta memanfaatkan potensi-potensi atas sumber daya yang ada, berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi desa yang memiliki keunikan masing-masing untuk bergerak secara mandiri dalam menjalankan program pemerintahan.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat-Perangkat Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa, dimana

kepala desa memiliki fungsi sesuai dengan UU No.06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 1 “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Wewenang yang dimiliki kepala desa memiliki pengaruh besar secara ideal, utamanya dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, dan pada perempuan desa khususnya, hal ini berlaku bukan hanya kepada kepala desa laki-laki, namun juga kepala desa perempuan untuk memajukan desa. Sementara itu, BPD adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang anggotanya adalah perwakilan penduduk Desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (UU Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 4), dimana BPD memiliki hak legislative, pengawasan dan penyusunan penganggaran.

Dilihat dari perspektif sosiologis, Indonesia memiliki struktur sosial yang umumnya patriarki dalam budaya berbagai suku atau komunitas masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh (Sakina & Ade Irma, 2016) Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia (Rokhmansyah, 2016). Ini justru mengakibatkan perempuan hanya berperan sebagai pendukung dalam sistem yang ada, dimana perempuan ter subordinasi yang pada akhirnya dalam sistem demokrasi kesetaraan hanya sebuah formalitas saja (Anita, 2017). Perempuan juga belum mampu mengambil manfaat dari peluang untuk dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perempuan beranggapan, bahwa urusan perempuan adalah

persoalan domestik atau rumah tangga dan hal yang berkaitan dengan urusan publik adalah urusan laki-laki (Rokhmansyah, 2016).

Belum maksimalnya perempuan dalam pemerintah desa dan pengambilan keputusan didasarkan bahwa perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam bidang politik, dikarenakan budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat yang lebih mengutamakan kaum laki-laki (Kollo, 2017). Pengaruh budaya patriarki yang masih dominan, mengakibatkan ketika perempuan ikut andil dalam urusan publik perempuan memiliki beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat, bahwa urusan perempuan adalah soal rumah-tangga dan hanya peran skunder. Politik adalah urusan laki-laki, hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya patriarkhi yang masih dominan, beban kerja perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki (Hanif, 2013). Dari sebagian kecil kaum perempuan yang berada dalam lembaga pemerintahan desa dapat memainkan peran yang tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan kaum laki-laki (Hanif, 2013). Dalam implementasi UU Desa, perempuan telah ditawari kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Namun, masih ada kecenderungan untuk menempatkan perempuan dalam peran pendukung daripada turut menempatkan dalam arus utama, perempuan terus memainkan peran sekunder.

Perempuan, bagaimanapun juga bukanlah beban, tetapi menawarkan kepada pemerintah desa potensi untuk meningkatkan keadaan desa. Oleh karena itu, menegaskan gender pemerataan pembangunan desa harus dipandang strategis (Alfirdaus, 2017). Pada hakikatnya kepemimpinan perempuan dalam desa masih

dipandang sebagai kepemimpinan alternatif karena kepemimpinan dalam pandangan masyarakat adalah kepemimpinan laki-laki. Dengan demikian, hukum, nilai, adat, dan budaya dalam masyarakat masih menempatkan perempuan berada pada posisi yang merugikan perempuan. Perempuan telah turut dalam sistem pemerintahan desa, baik sebagai kepala desa, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun dalam jumlah yang masih sedikit dan tidak sebanding dengan keberadaan laki-laki, meskipun dalam kepemimpinannya, perempuan menerapkan kepemimpinan pemerintahan yang demokratis. (Aprilya, 2021).

Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan dibutuhkan demi tercapainya partisipasi politik yang adil dan merata serta, demi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada perempuan, partisipasi perempuan dalam bidang politik harus didukung agar mampu mengimplementasikan kemampuan dalam bidang politik, dengan tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat secara umum (Kollo, 2017). Dengan banyaknya jumlah perempuan seharusnya perempuan mempunyai andil besar dalam setiap bidang kehidupan yang sama besarnya dengan laki-laki (Rinawati et al., 2004). Dari sekitar 6,1 milyar penduduk setengahnya merupakan perempuan, menunjukkan perempuan memiliki kuantitas yang sama dengan laki-laki yang menjadikan perempuan harus ikut andil dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan agar terwujudnya kesetaraan.

Dalam proses pembangunan desa, perempuan telah memberikan kontribusi penting dengan ikut andil dalam pengelolaan ekonomi desa dimana perempuan aktif dalam proses pemberdayaan ekonomi dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan

pemberdayaan, seperti besarnya peran perempuan di ranah sosial, melalui berbagai aktivitas perempuan di lembaga sosial desa, serta dalam aspek ekonomi, melalui pengembangan BUMDes. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dimana secara sosial, perempuan dapat menjembatani pelaksanaan berbagai program pembangunan desa yang tidak dijangkau oleh laki-laki. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi, perempuan desa memperoleh penghasilan tambahan bagi keluarga, akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan keluarga (Kushandajani, 2019).

Namun dalam hal lain, perempuan terus memainkan peran sekunder. Dimana dalam keikutsertaan dalam organisasi perempuan ditugaskan lebih sering ditugaskan ke divisi administratif daripada yang strategis, dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan perempuan cenderung pasif. Hal ini berkaitan dengan perempuan yang belum memahami hak-haknya dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa serta mengetahui bahwa kedudukannya setara sebagai mitra pengambil keputusan desa (Alfirdaus, 2017).

Keterlibatan perempuan di ranah publik dalam proses pembuatan keputusan masih belum maksimal, keterlibatan perempuan di pemerintahan desa dalam pengambilan keputusan masih terbatas karena berbagai faktor, seperti budaya patriarki yang masih dominan serta beban ganda yang diterima perempuan, selain itu juga sub ordinasi yang diterima perempuan dimana laki-laki dianggap lebih dominan dan memahami persoalan politik, perempuan sebelumnya selalu ditempatkan di ranah privat atau domestik, yang dihubungkan dengan reproduksi dan pemeliharaan anak, dan dalam semua kegiatan-kegiatan masyarakat dengan

memiliki posisi inferior, seperti yang diungkapkan oleh (Tyagi Nidhi, 2021) *“There is a need to change the fatalistic cultural approach which somewhere still believes that women must not be given equal representation in in jobs as their main task is confined to kitchen instead of bread winners”*.

Dalam pengambilan keputusan perempuan tidak bisa lepas dari para laki-laki dibelakang mereka dimana dalam relasi gender, menurut (Nazaruddin) dalam jurnal (Fujiati, 2014) “laki-laki memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan”. dimana perempuan dinilai memiliki perilaku lemah lembut dan laki-laki berperilaku tegas dan jantan sehingga memiliki status dan kekuasaan lebih besar dimana urusan-urusan produktif seakan-akan menjadi tugas laki-laki dan reproduktif menjadi tugas perempuan.

Perempuan dianggap tidak mampu untuk menjadi aktor utama dalam proses pembuatan kebijakan, dimana andil perempuan dalam politik pedesaan hanya dianggap sebagai formalitas dan ketika perempuan menjadi pemimpin pemerintahan terutama desa, perempuan masih akan tetap dikontrol oleh keluarga laki-laki dimana “laki-laki dikonsepsikan mengurus urusan publik dan perempuan urusan domestik (Fujiati, 2014). Sudut pandang ini yang menjadikan perempuan di pemerintahan desa, tidak bisa secara bebas mengekspresikan pendapat dalam pemerintahan.

Secara historis, laki-laki telah mendominasi kehidupan publik, juga menerapkan kekuasaan untuk membatasi dan menempatkan perempuan dalam kedudukan subordinasi dalam ranah privat (Obor, 2007). Meskipun perempuan memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat serta

berkontribusi terhadap pembangunan, mereka telah terpinggirkan dari kehidupan berpolitik serta dalam pengambilan keputusan.

Hingga saat ini, keterlibatan perempuan sebagai aktor utama dalam pemerintahan desa masih rendah, pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada tahun 2021 yang dilakukan oleh 204 desa hanya ada 14 kepala desa perempuan yang mampu bersaing dan terpilih (Patinews.com, 2021), dengan presentase yang masih sangat jauh dibawah ambang batas ideal 30% dengan hanya sekitar 6,8%.

Meskipun jumlah kepala desa perempuan di Kabupaten Pati masih sangat sedikit dibandingkan laki-laki. Terpilihnya kepala desa perempuan dalam Pilkades serentak menjadi angin segar untuk mewujudkan kesetaraan dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berpihak pada perempuan, seperti yang terjadi di Desa Pesagi Kecamatan Kayen dan Desa Pagendisan Kecamatan Winong, dimana kedua desa tersebut memiliki kepala desa perempuan, keduanya terpilih melalui Pilkades serentak yang dilakukan pada April 2021 bersama dengan 12 kepala desa perempuan lainnya. Melihat latar belakang keduanya, kepala desa di Desa Pesagi dan Desa Pagendisan memiliki kepala desa perempuan dengan latar belakang yang berbeda, dimana Kepala Desa Pesagi tidak memiliki latar belakang keluarga yang menjadi kepala desa sebelumnya, sementara Desa Pagendisan memiliki latar belakang keluarga sebagai kepala desa (Wawancara pendamping desa pada 3 Januari 2023).

Selain kepala desa perempuan, Desa Pesagi dan Pagendisan juga memiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa dimana Pagendisan memiliki tujuh anggota BPD dengan komposisi dua anggota laki-laki dan lima anggota perempuan, dan

Desa Pesagi memiliki sembilan anggota BPD dengan komposisi tujuh laki-laki dan dua perempuan (Wawancara pendamping desa pada 3 Januari 2023), adanya perempuan dalam pemerintahan desa, utamanya yang menjadi kepala desa dan badan perusyawaratan desa menunjukkan perkembangan partisipasi perempuan dalam politik desa, hal ini tentunya menjadi pendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan meskipun di Desa Pesagi memiliki anggota yang tidak lebih banyak dari laki-laki, dengan adanya keterwakilan perempuan dalam tubuh BPD diharapkan mampu memberikan pengaruh baik dalam perkembangan proses demokrasi yang berkeadilan gender.

Dalam Peraturan desa No 5 tahun 2022 tentang APBDes Desa Pesagi tahun 2023, terdapat beberapa pembagian belanja anggaran terutama pembangunan fisik yang mencapai lebih dari 50% dari total anggaran, sementara untuk PKK dan Posyandu hanya diberikan sekitar 36.780.000 untuk posyandu dan hanya 7.800.000 untuk PKK dari total anggaran 3.197.231.000 atau tidak lebih dari 1.5 % dari total anggaran yang diterima. Sementara itu dalam Peraturan Desa Pagendisan No 04 Tahun 2022 tentang APBDes 2023 pemerintah pagendisan memberikan dana sebesar 9.810.000 untuk bidang kesehatan atau posyandu atau kurang dari 1%, serta tidak memiliki perencanaan anggaran khusus untuk PKK. Dalam perencanaan anggaran di kedua desa tidak ada perencanaan yang khususnya menargetkan perempuan dimana Lebih dari 50% anggaran keduanya dihabiskan untuk melakukan pembangunan fisik berupa jalan, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Dan dalam rapat perencanaan anggaran

tersebut keduanya dipimpin oleh ketua BPD dimana dalam rapat Desa Pesagi diwakili mayoritas laki-laki dan Desa Pagendisan mayoritas anggota perempuan.

Dalam kegiatan rapat desa seperti dalam kegiatan rapat penetapan daftar penerima BLT dalam rapat tersebut Desa Pesagi dihadiri oleh 18 peserta dimana lebih dari setengah peserta adalah laki-laki yaitu 15 peserta dengan hanya 3 peserta perempuan, dengan masing-masing adalah Kepala Desa, Perangkat, dan BPD. Sementara di Desa Pagendisan hampir sama dalam rapat penetapan BLT yang dihadiri oleh 25 peserta rapat, hanya diwakilkan 5 peserta perempuan, yakni Kepala Desa, dua perangkat desa, dan dua anggota BPD, dalam hal ini rapat dipimpin oleh masing-masing ketua BPD dan perempuan diberikan pekerjaan sebagai notulen atau sekretaris dalam rapat tersebut (Data Desa Pagendisan dan Desa Pesagi tahun 2023).

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di desa seperti yang dikatakan World Bank (2012) dalam jurnal (Alfirdaus, 2017) *“defines gender equality as equal access to education, health, and assets between men and women, equal opportunity to generate income and become agents in development and decision making, as well as equal access to welfare”*. Hal ini tentunya menjadi peluang perempuan untuk tidak hanya berkontribusi sebagai pendamping laki-laki, namun sebagai arus utama dalam penyusunan kebijakan di desa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun seperti dalam proses pembangunan. Dengan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa sesuai dengan fungsi yang dimiliki, termasuk dalam menyusun peraturan, menerima aspirasi masyarakat, serta dalam pelaksanaan dan pengawasan kinerja pemerintah desa.

Keterlibatan perempuan, dalam pengambilan keputusan diperlukan agar penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan adil dan berimbang, agar mampu mengakoodir dan mewakili semua aspirasi seluruh masyarakat di desa. Seperti yang diungkapkan oleh (Muzayyanah, 2020) “Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya”. Partisipasi perempuan diperlukan untuk mencapai keseimbangan aspirasi dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan desa, sehingga proses pembangunan menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat. World Bank dalam jurnal (Sofiani, 2009) “kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan menjalankan pemerintahan secara efektif”.

Dengan adanya perempuan dalam Badan Pemerintahan Desa membuat kesempatan untuk ikut andil dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadi lebih besar, perempuan yang pada awalnya hanya dianggap sebagai manusia kedua dibawah laki-laki dan hanya ditempatkan pada ranah domestik, pada saat ini perempuan juga dapat menjadi penentu arus utama dalam proses politik, melalui Badan Permusyawaratan Desa dan bahkan menjadi Kepala Desa. Seperti yang disampaikan oleh (Rismawati, 2012) “perlu diingat bahwa semakin banyak perempuan yang berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, maka kepentingan dan kebutuhan perempuan akan semakin mudah direalisasikan, karena yang tahu kepentingan dan kebutuhan perempuan adalah perempuan itu sendiri”, hal ini

menjadikan perempuan memiliki peran penting dalam proses politik desa yang bebas dan tidak terikat dan ditekan oleh pihak manapun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mendalami dan menganalisis topik ini dalam sebuah tesis dengan judul “Keterlibatan Perempuan dalam Pembuatan Keputusan di Ranah Pemerintahan Desa dalam Perspektif Politik Gender (Studi kasus perempuan Desa Pesagi Kecamatan Kayen dan Desa Pagendisan Kecamatan Winong Kabupaten Pati).

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran perempuan di pemerintahan desa dalam pembuatan keputusan di Desa Pesagi dan Desa Pagendisan dengan melihat aspek relasi gender?
- b. Bagaimana perempuan membangun gagasan yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas?
- c. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam proses keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis peran perempuan di pemerintahan desa dalam pembuatan kebijakan di Desa Pesagi dan Desa Pagendisan dengan melihat aspek relasi gender.
- b. Mengkaji dan mendeskripsikan proses perempuan dalam membangun gagasan tentang isu yang sedang dibahas.
- c. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam proses keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya serta melengkapi keilmuan di Indonesia, khususnya dalam ilmu politik yang berkaitan dengan konsep kesetaraan gender serta pola hubungan relasi gender antara laki-laki dan perempuan sebagai pejabat publik dalam pengambilan keputusan di desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan referensi dalam memahami fenomena hubungan relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam keikutsertaan serta peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di desa, dan memberikan masukan yang berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada bagian ini merupakan uraian yang memuat penelitian terdahulu, yang memiliki persoalan yang sesuai dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti.

Tinjauan pustaka memuat peta teoritik yang memperdebatkan sebuah ide, konsep, teori maupun temuan penelitian. Tinjauan pustaka ini menempatkan hasil kajian akademik terdahulu sebagai sumber penting dalam pembangun proposal penelitian (Fisip, 2020). Creswell dalam (Fisip, 2020) mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat itu, dengan menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian tentang perempuan desa sudah pernah dilakukan, namun fokus pembahasan yang dilakukan berbeda dengan yang coba penulis teliti yakni perspektif politik gender perempuan dalam pengambilan keputusan, beberapa penelitian yang penulis temukan seperti belum ada yang membahas tentang keterlibatan perempuan dalam perspektif politik gender dalam pengambilan keputusan di pemerintahan desa khususnya di Kabupaten Pati. seperti “Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan”(Rinawati et al., 2004), dan mengenai peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan (Alfirdaus et al., 2017), serta pembahasan yang berkaitan dengan “Peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa” (Hanif, 2013). Hal ini yang menjadikan fokus penelitian penulis menjadi berbeda dengan penulisan sebelumnya, dimana penulis mencoba meneliti mengenai keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam perspektif politik gender di Desa Pesagi dan Desa Pagendisan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingannya setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang telah diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa dapat dikatakan sebagai suatu kelompok masyarakat dengan wilayah yang lebih kecil dibandingkan kota dan Kabupaten, dimana desa memiliki wewenang dalam

mengatur serta mengelola pemerintahan sendiri sesuai dengan wilayahnya. Tingkat masyarakat yang majemuk, membuat desa merupakan perwujudan dari bangsa yang paling konkret (Widjaja, 2010). Desa menjelma sebagai ujung tombak pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi mikro, yang mana pemerintah desa merupakan lembaga pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan dan penyelenggaraan kebijakan publik. Hal ini membuat desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengeksplorasi potensi dari sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kondisi dan karakteristik dari masing-masing desa, sehingga diharapkan desa dapat bergerak secara mandiri dalam menjalankan pemerintahannya. Selama berabad-abad, desa adalah pemilik otonomi asli yang telah menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa memiliki begitu banyak keragaman, yang sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan kultural bagi Indonesia, (Kushandajani, 2018). Oleh karena itu, desa memiliki kewenangan tersendiri untuk mengelola dan mengeksplorasi potensi dari sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kondisi dan karakteristik desa, sehingga dapat bergerak secara mandiri dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Desa “Kewenangan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa”. Dimana dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 menyatakan, “Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa”.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dan BPD adalah lembaga perwakilan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dengan anggota yang merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan wilayah dan jenis kelamin yang ditetapkan secara demokratis.

Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa, dimana kepala desa memiliki fungsi sesuai dengan UU No.06 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 ayat 1 “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, serta memiliki wewenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- c) Menetapkan Peraturan Desa.
- d) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa untuk kemakmuran masyarakat Desa.
- e) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.

Wewenang yang dimiliki kepala desa memiliki pengaruh besar secara ideal, terutama dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, hal ini berlaku bukan hanya kepada kepala desa laki-laki, namun juga kepala desa perempuan untuk memajukan desa dan juga perempuan-perempuan desa.

Sementara itu BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 4).

Fungsi BPD sesuai dengan UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 tentang fungsi BPD adalah:

1. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa (UU Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 55 ayat 1-3).

Wewenang yang diberikan kepada BPD meliputi beberapa hal. BPD bertugas untuk mendengarkan dan menyampaikan aspirasi, saran, serta keluhan masyarakat desa kepada pemerintah desa, BPD bersama kepala desa membahas dan menetapkan peraturan desa yang diperlukan. Setelah peraturan desa disusun dan disahkan, BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa, terutama dalam hal penggunaan anggaran desa dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, BPD memiliki wewenang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa, termasuk dalam penentuan kebijakan. Dari wewenang tersebut, dapat terlihat bahwa BPD memiliki hak legislatif, pengawasan, serta hak penganggaran. Yang diatur dalam Pasal 73 ayat 3 yang berbunyi: “kepala desa

bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa” (Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa).

BPD memiliki posisi penting, terutama dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa dan memberikan masukan dalam perencanaan pemerintah desa kepada kepala desa agar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BPD harus memastikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat ditampung dan diimplementasikan sesuai kebutuhan yang ada.

1.6.2 Perempuan dalam Pembangunan

a) Peran Perempuan dalam Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sengaja dalam setiap bidang kehidupan. Proses ini melibatkan perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana dan tujuan tertentu, dengan sengaja, dan sesuai dengan kehendak baik pemerintah sebagai pelopor pembangunan maupun masyarakat. (Soekanto, 2012).

Dalam proses pembangunan, perlu memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Jakob Oetomo dalam (Susanto, 2019) “Pembangunan berusaha menggerakkan dan menguatkan potensi kreatif yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi kreatif itu maka pembangunan mempertimbangkan sistem nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. Potensi yang dimiliki masyarakat, baik yang terkait dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, seringkali masih belum tereksplorasi dan seharusnya dapat dioptimalkan

untuk mendukung pembangunan, khususnya di tingkat desa. Desa, sebagai garda terdepan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seharusnya mampu menampung aspirasi masyarakat, terutama perempuan, yang masih sangat terbatas ruang untuk menyuarakan pendapat mereka. Padahal, pemberdayaan perempuan dalam proses ini sangat penting untuk mengembangkan potensi yang ada di desa.

Vivenkanda dalam buku (Darwin, 2004), Sebuah negara dan bangsa yang tidak menghargai perempuan tidak akan pernah mencapai kejayaan, baik sekarang maupun di masa depan. Perempuan memegang posisi penting dalam pembangunan serta menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk mencapai pembangunan yang adil dan setara. Perempuan harus dilibatkan sebagai subjek dalam proses pembangunan untuk memastikan terjadinya diskursus yang seimbang. Keikutsertaan perempuan tidak hanya sekadar penghormatan atau kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan kebutuhan dan keniscayaan untuk memastikan perencanaan pembangunan yang efektif dan inklusif.

Adapun peran perempuan dalam proses pembangunan meliputi berbagai bidang diantaranya: (Parawansa, 2003)

1. **Kesetaraan Gender:** Perempuan harus memiliki kualitas dan posisi yang setara dengan laki-laki, serta adanya peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan.
2. **Kesehatan:** Fokus pada perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengetahuan dalam keluarga berencana, serta masalah terkait gizi.

3. **Pendidikan:** Memastikan bahwa perempuan memiliki hak dan akses yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas.
4. **Ketenagakerjaan:** Menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja dan memberikan akses yang sama terkait dengan sumber daya ekonomi.
5. **Terlibat dalam pembuatan keputusan:** Perempuan harus memiliki posisi setara dalam pembuatan aturan dan rencana pembangunan, sehingga dapat berkontribusi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam arti sebenarnya, peran perempuan tidak hanya diukur dari seberapa banyak mereka berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, tetapi juga dari seberapa berpengaruh perempuan dalam merubah kebijakan serta peraturan yang dihasilkan berdampak terhadap perempuan itu sendiri.

b) Kedudukan perempuan

Perempuan saat ini dipandang sebagai subjek ganda, dengan peran dan tanggung jawab yang mencakup sektor domestik dan publik. Ini menyebabkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan yang terlibat dalam politik dan pemerintahan seringkali harus tetap memikirkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga mereka cenderung memilih untuk berpartisipasi dalam urusan masyarakat setelah menyelesaikan tanggung jawab di rumah. Beberapa penyebab yang membuat perempuan sering kali lebih memilih keluarga dibandingkan urusan masyarakat meliputi “Pengaruh norma, tradisi, dan budaya dalam kehidupan masyarakat yang

telah ada selama berabad-abad memberikan kesempatan lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan.”. (Rinawati et al., 2004).

Kebijakan pembangunan yang semakin berpusat pada masyarakat belum sepenuhnya menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan, meskipun masalah kemiskinan telah lama menjadi agenda utama dalam pembangunan. Seiring dengan diperkuatnya otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi, semakin disadari diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan demi memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Namun kebijakan dan program pembangunan cenderung tidak memandang perempuan sebagai bagian utuh dari proses pembangunan terutama pembangunan kesejahteraan dan ekonomi. Hal ini tercermin dalam investasi yang dilakukan terhadap perempuan lebih terlihat dalam peran reproduksi daripada peran produktif mereka. Dimana perempuan-perempuan di desa yang ikut serta dalam pembangunan ekonomi memiliki pekerjaan di sektor informal seperti pertanian dengan upah yang rendah, hal ini juga sama dirasakan oleh perempuan yang memiliki pekerjaan formal secara umum juga memiliki penghasilan yang rendah. Sementara itu, pemerintah desa dan daerah menanggapi kebutuhan perempuan miskin untuk mendapatkan penghasilan yang layak dengan melakukan pendanaan yang relatif kecil dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan dengan menawarkan pekerjaan sampingan pada perempuan, dalam keterampilan yang dianggap identik dengan perempuan seperti menjahit produk desa dan membuat makanan khas desa yang pasarnya terbatas. *“Often, such projects fail because they are driven by welfare aspects and not the development of skills traditionally*

considered feminine, such as knitting and sewing, which have limited markets” (Rekha, 1997). Seringkali kegiatan seperti ini tidak memberikan dampak yang signifikan bahkan gagal karena hanya berorientasi pada pemberdayaan jangka pendek semata dan bukan pada tujuan pembangunan ekonomi. Padahal dengan membaiknya ekonomi perempuan di desa tersebut juga dapat memperbaiki perekonomian keluarga bahkan masyarakat sekitar dimana perempuan juga merupakan bagian utama dalam pembangunan kesejahteraan dan ekonomi desa.

Posisi perempuan dalam dunia politik masih sering terpinggirkan. Meskipun perempuan terlibat dalam transisi demokrasi, mereka belum sepenuhnya menikmati atau mentransformasikan partisipasi politik mereka untuk mendapatkan akses yang setara pada kekuasaan politik yang ada. (Ani W Soetjipto, 2013). Sama halnya dengan ekonomi yang mana seperti yang diungkapkan (Rekha, 1997) *“necessary and possible to bring women unto the mainstream of economic development, and have the-large scale impact that is needed to improve the lives of poor women and their families”*. Melihat perlunya membawa perempuan ikut andil dan masuk kedalam arus utama pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi berkelanjutan. Ini menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan perempuan diberikan hak dan posisi yang setara dengan laki-laki di hadapan publik dan dalam kebijakan.

c) Posisi perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam proses pemerintahan yang demokratis, dimana partisipasi menjadi salah satu bagian dalam paradigma *good governance* yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang diinginkan. Dimana menurut *Indonesia*

Governance Index (IGI) dalam (Yunaita Rachmawati, 2015) terdapat enam kriteria dalam pelaksanaan *good governance* diantaranya:

- a) *Participation*, keterlibatan dalam proses pengambilan.
- b) *Fairness*, kebijakan diterapkan secara adil tanpa memperhatikan status, etnik, agama maupun gender.
- c) *Accountability*, lembaga-lembaga dibebankan tanggung jawab atas setiap tindakannya.
- d) *Transparency*, setiap keputusan terbuka bagi masyarakat untuk dievaluasi serta informasi yang mudah diperoleh.
- e) *Efficiency*, kebijakan yang dilakukan menggunakan sumber daya secara optimal.
- f) *Effectiveness*, kebijakan mendapat hasil sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam proses pengambilan keputusan partisipasi masyarakat dan konsep kesetaraan merupakan bagian penting untuk di implementasikan dalam pemerintahan desa agar partisipasi masyarakat yang dilakukan berjalan dengan baik dan seimbang. Partisipasi perempuan menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan dimana dalam beberapa aspek seperti kemiskinan perempuan memiliki potensi sebagai penerima dan penyalur aspirasi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan, dimana menurut (Indrawati, 2003) perempuan terbukti lebih memahami dan dapat menggambarkan kondisi kemiskinan dengan lebih rinci dan nyata. Hal serupa juga dinyatakan oleh (Kahsay et al., 2021) “*policies to increase women in formal leadership positions can contribute to sustainability and a more equitable distribution of benefits from extraction such as*

the benefits accruing to members other than just elites”. Oleh karena itu pentingnya kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan dalam hal ini dapat dimulai dengan penetapan kuota minimal perwakilan perempuan serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam proses pemilihan.

Namun melihat yang terjadi keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan belum berjalan dengan efektif, dimana dalam pengambilan keputusan yang dilakukan di desa keterlibatan perempuan tidak cukup besar. Hanya tokoh-tokoh perempuan tertentu yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang mana tokoh tersebut juga sekaligus adalah istri dari tokoh laki-laki (Indrawati, 2003). Terbatasnya perempuan yang ikut dalam pengambilan keputusan menjadikan terbatasnya aspirasi-aspirasi yang dapat disampaikan oleh perempuan dalam pengambilan keputusan, akibatnya banyak kebijakan yang bersangkutan dengan perempuan justru ditetapkan oleh laki-laki. Padahal investasi pada perempuan dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga (Bank Dunia, 1994).

Kecilnya jumlah perempuan yang berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan juga dipengaruhi budaya patriarki dimana dalam patriarki menempatkan posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Setinggi apapun pendidikan yang diperoleh perempuan, dalam budaya patriarki kedudukannya selalu berada dibawah laki-laki (Aprilya, 2021). Selain budaya patriarki beban ganda dan subordinasi yang dialami perempuan juga mempengaruhi minimnya keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dimana subordinasi gender yang menempatkan

orang lain dalam hubungan kekuasaan antara dua pihak pada posisi yang lebih rendah atau kurang penting, dalam masyarakat Jawa perempuan dipandang sebagai “konco wingking” yang artinya berada di belakang (Astuti, 2016). Hal ini menjadikan laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan dari pada perempuan dalam proses pengambilan keputusan, perempuan akan menjadi pengikut dibelakang laki-laki yang dianggap memiliki posisi yang lebih dominan. Padahal, investasi pada perempuan dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga (Bank Dunia, 1994).

1.6.3 Gender

Gender dalam Bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris “*gender*” yang tidak jelas dibedakan pengertian dari kata *sex* dan *gender* sementara untuk memahami konsep gender harus dibedakan konsep mengenai gender dan seks (Fakih, 2001). Jenis kelamin merujuk pada pembagian biologis manusia menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara genetis. Misalnya, laki-laki memiliki penis dan menghasilkan sperma, sementara perempuan memiliki rahim dan menghasilkan sel telur. Sementara itu, gender adalah sifat-sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural. Misalnya, penilaian sosial sering menggambarkan perempuan sebagai lemah lembut, emosional, dan cantik, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Anggapan-anggapan tersebut merupakan stereotip yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lainnya, serta dapat berbeda antar kelas sosial dalam masyarakat. Semua

hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas (Rostyaningsih, 1985).

Gender merujuk pada perbedaan dan hubungan sosial antara anak perempuan dan anak laki-laki, serta antara perempuan dan laki-laki dewasa, yang dipelajari dan sangat bervariasi di dalam dan antar budaya serta berubah seiring waktu. Misalnya, di banyak negara, tugas merawat anak tradisionalnya dilakukan oleh perempuan, namun saat ini semakin banyak laki-laki yang juga terlibat dalam merawat anak (Haspels dan Suriyasarn, 2005), dalam pengertian tersebut, dijelaskan bahwa peran laki-laki dan perempuan dapat berubah seiring waktu dan bervariasi antar budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki potensi untuk menjalankan peran yang sama dalam kehidupan, termasuk dalam tugas-tugas yang sebelumnya dianggap khas untuk salah satu gender. Perubahan dalam peran ini mencerminkan bagaimana gender bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya.

Sementara itu Kesetaraan gender menurut World Bank “*as equal access to education, health, and assets between men and women, equal opportunity to generate income and become agents in development and decision making, as well as equal access to welfare*” (Alfirdaus, 2017).

A. Konsep Gender

One is not born, but rather become, a woman (Beauvoir, 2010), tidak ada takdir biologis, psikis, atau ekonomi yang menentukan sosok perempuan yang di tengah masyarakat. Perlu dipahami bahwa konsep gender berkaitan dengan perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merujuk pada pembagian

biologis antara laki-laki dan perempuan, yang bersifat universal dan tidak berubah, serta terkait dengan kondisi fisik yang melekat pada masing-masing jenis kelamin. Sebaliknya, gender mencakup peran, atribut, dan hubungan sosial yang dibangun secara sosial dan kultural, dan dapat berubah seiring waktu serta bervariasi antar budaya (Fakih, 2001). Sementara gender merujuk pada perbedaan-perbedaan dan relasi sosial antara anak perempuan dan anak laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial ataupun kultural (Fakih, 2001), Peran yang diperoleh perempuan dan laki-laki sangat bervariasi baik di dalam maupun antar budaya, dan dapat berubah seiring waktu. Gender adalah sebuah variabel sosial yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan terkait dengan peran, tanggung jawab, kebutuhan, serta peluang dan hambatan yang mereka hadapi (Haspels dan Suriyasarn, 2005). Simone De Beauvoir memiliki pandangan mengenai konsep tubuh sebagai suatu yang tidak alamiah tidak hanya menegaskan perbedaan absolut antara jenis kelamin dan gender, tetapi mempertanyakan apakah gender harus dikaitkan dengan jenis kelamin, dimana gender bukan merupakan fungsi dari anatomi biologis, semone dalam (Butler, 2019) gender bukan hanya sebuah konstruksi budaya yang dipaksakan pada identitas, tetapi dalam beberapa hal, sebuah proses pembentukan diri kita sendiri. *If woman discovers herself as the inessential and never turns into the essential, it is because she does not bring about this transformation herself* (Beauvoir, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perempuan lebih rendah tidak dapat dibuktikan dengan hanya melihat kondisi fisik, dimana Simone mencoba memberikan pemahaman

pada kita untuk tidak melihat segala sesuatu sebagai pertarungan jenis kelamin semata, melainkan sebuah kerjasama.

a) Kesenjangan gender

Kesenjangan gender berarti memberikan hak, tanggung jawab, kesempatan, dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Semua orang, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, harus memiliki kesempatan yang setara untuk berhasil dalam hidup. Ini mencakup akses dan kontrol yang sama terhadap sumber daya dan manfaat, sehingga semua individu dapat berpartisipasi dalam pembangunan secara adil dan memperoleh manfaat yang setara (Haspels dan Suriyasarn, 2005).

Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance” (Lusigi, 2018). Kesenjangan gender tidak hanya ditujukan untuk kesetaraan gender semata, namun menurutnya kesetaraan gender menjadi prasyarat dalam menuntaskan kemiskinan, membangun pembangunan yang berkelanjutan, serta membangun tata kelola pemerintah yang baik. Dimana membangun kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan adalah kunci untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan. Kondisi kesetaraan gender dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan aspek konteks dan situasi. Sifat situasional dari suatu konteks menunjukkan bahwa penerapan kesetaraan gender tidak selalu dapat dilakukan secara seragam di seluruh masyarakat.

Gender equality is not about women, and its not about men, it is about making workplace work for everyone, together we can fix work, not women (Michelle, 2020). Kesenjangan gender bukan hanya tentang perempuan, dan bukan juga tentang laki-laki, namun kesetaraan gender tentang kebersamaan dan kerjasama dimana kesetaraan gender adalah kesetaraan untuk siapapun, dimana dengan kerjasama perempuan dan laki-laki akan mampu memperbaiki keadaan, bukan memperbaiki perempuan.

b) Diskriminasi Gender

Diskriminasi adalah setiap bentuk perbedaan, pengeluaran, atau preferensi yang didasarkan pada jenis kelamin, gender, atau penggolongan lain di masyarakat seperti etnis, warna kulit, agama, atau opini politik. Diskriminasi ini berakibat pada penurunan atau peniadaan kesetaraan kesempatan dan perlakuan (Haspels dan Suriyasarn, 2005).

Akar penyebab diskriminasi gender adalah diskriminasi hukum yang terus berlanjut, norma dan stereotip gender yang negatif, serta beban pengasuhan yang tidak proporsional bagi perempuan. Persepsi, sikap, dan peran gender yang negatif yang diwariskan secara historis, seperti kesempatan pendidikan yang lebih rendah dan keterbatasan dalam memilih pekerjaan atau profesi, membuat banyak perempuan cenderung tidak memiliki pekerjaan yang layak. Mereka juga cenderung bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan rumah tangga.

Berbagai perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, baik secara langsung melalui perlakuan dan sikap, maupun tidak langsung melalui dampak dari aturan dan kebijakan, dapat menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai struktur

masyarakat. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender meliputi, marginalisasi, sub ordinasi, stereotipe, kekerasan, serta beban kerja (Budiman, 1985).

B. Relasi Gender

Relasi gender merupakan konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasar kualitas, skill, peran serta fungsi yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang (Nazarudin) dalam jurnal (Fujiati, 2014), dalam hal ini relasi gender dapat diartikan dapat beradaptasi serta berubah seiring perkembangan waktu dan budaya yang ada, dimana relasi gender akan terus mengalami perubahan secara dinamis dan tidak tetap. Relasi gender merupakan sebuah kategori yang dimaksudkan untuk menangkap seperangkat hubungan sosial yang kompleks, untuk merujuk pada seperangkat proses sosial yang secara historis berubah-ubah (Flax, 1987). Namun begitu relasi gender sebagai sebuah proses sosial yang dibentuk saling terkait, dan saling bergantung, dimana setiap bagian tidak dapat memiliki makna atau eksistensi tanpa bagian lainnya, serta bersifat relasional melalui proses yang kompleks dan tidak stabil.

Relasi gender menurut pendapat lain merupakan hubungan dominasi. Dengan kata lain, relasi gender merupakan hubungan gender yang telah didefinisikan dan secara tidak sempurna dikontrol oleh salah satu aspek-aspeknya yang saling terkait yaitu laki-laki (Flax, 1987). Sebagian besar kebijakan ekonomi pemerintah dirumuskan dan diimplementasikan dengan cara-cara yang tampaknya netral gender, tetapi jika ditelaah lebih dalam, ternyata ditandai bias oleh laki-laki (Elson, 1993). Hubungan yang bias dan tidak stabil ini menjadikan relasi gender

didominasi oleh satu pihak dimana salah satu pihak dapat mengatur dan mendominasi pihak lainnya, dalam hal ini adalah laki-laki sebagai pihak yang mengatur dan perempuan sebagai pihak yang harus patuh seperti urutan hierarki dalam organisasi dimana jumlah perempuan lebih banyak pada bagian bawah dan jumlah laki-laki yang lebih sedikit dibagian atas (Acker, 1988) dimana tatanan ini melestarikan hubungan kekuasaan tradisional antara perempuan dan laki-laki dan menegaskan hubungan simbolis antara maskulinitas dengan kepemimpinan dan feminitas dengan dukungan (Acker, 1988). Perempuan didefinisikan sebagai sebuah "pertanyaan" atau "jenis kelamin" atau "yang lain" dan laki-laki sebagai sebuah universal, laki-laki cenderung dipandang bebas dari atau tidak ditentukan oleh hubungan gender (Flax, 1987).

Dalam hubungan keluarga perempuan memiliki peran yang lebih rumit, dimana perempuan bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dan juga memasak, yang menjadikan perempuan memiliki tugas yang lebih berat dari laki-laki. Perempuan bekerja di lapangan sebanyak laki-laki, dan masih harus mengurus pekerjaan domestik dan mengurus anak (Santasombat, 2008). Dengan peran yang rumit perempuan juga dianggap tidak memiliki posisi yang lebih baik, dalam beberapa budaya laki-laki dianggap memiliki kualitas moral, intelektual, dan spiritual yang lebih tinggi daripada perempuan (Santasombat, 2008), oleh karena itu seberapa berbakatnya perempuan dalam perdagangan, politik, keuangan, pendidikan, ia akan selalu dianggap memiliki potensi lebih rendah dari pria.

1.7 Operasional Konsep

Menurut Sugiyono, operasional konsep adalah proses penentuan sifat-sifat atau karakteristik yang diteliti sehingga dapat diubah menjadi variabel yang dapat diukur. Ini melibatkan pengidentifikasian dan mendefinisikan elemen-elemen yang relevan dari konsep penelitian untuk memudahkan pengukuran dan analisis (Sugiyono, 2016). Operasional konsep berfungsi untuk menjelaskan persoalan dalam penelitian dengan cara mendefinisikan dan mengukur variabel-variabel yang telah ditentukan. Fungsi ini membantu mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti dan memastikan bahwa variabel-variabel tersebut relevan dan signifikan untuk penelitian.

Tabel 1. 1 Operasional Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator	Teknik pengumpulan data	Sumber
Keterlibatan Perempuan dalam Proses Pembuatan Keputusan dalam Perspektif Kesetaraan Gender	Memiliki akses yang sama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.	Keterlibatan secara penuh dalam semua tingkatan pengambilan keputusan	Wawancara Studi Pustaka Observasi Non Partisan	Pemerintahan Desa Tokoh Masyarakat Data Desa
		Mampu menyampaikan pendapat dengan baik dan efektif	Wawancara Studi Pustaka Observasi Non Partisan	Pemerintahan Desa Tokoh Masyarakat Data Desa
	Hubungan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan	Pengaruh laki-laki terhadap perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Wawancara Studi Pustaka Observasi Non Partisan	Pemerintahan Desa Tokoh Masyarakat Data Desa
		Kewenangan yang sama untuk menggunakan dan mengawasi pelaksanaan setiap keputusan	Wawancara Studi Pustaka Observasi Non Partisan	Pemerintahan Desa Tokoh Masyarakat Data Desa
	Kedudukan Perempuan di Pemerintahan desa	Memiliki peluang untuk masuk kedalam proses pengambilan keputusan formal maupun non formal	Wawancara Studi Pustaka Observasi Non Partisan	Pemerintahan Desa Tokoh Masyarakat Data Desa
		Memperoleh pengakuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (undangan, jabatan, pengaruh)	Wawancara Studi Pustaka Observasi Non Partisan	Pemerintahan Desa Tokoh Masyarakat Data Desa

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, tipe studi kasus. Metode ini merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menjelajahi unit tertentu secara mendalam dan menggunakan berbagai sumber informasi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menemukan data pengetahuan secara luas mengenai objek penelitian dengan menyelidiki aktivitas manusia di lokasi tersebut secara mendetail. Tipe penelitian ini dipilih karena dapat menggambarkan secara sistematis dan memahami variabel-variabel luar terkait keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan desa dalam perspektif gender.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs berkaitan dengan tempat dan wilayah penelitian dilakukan. Peneliti mengambil wilayah di Kabupaten Pati, dimana studi dilaksanakan dalam kondisi alamiah, dalam arti peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pati melihat terdapat beberapa kepala desa perempuan yang terpilih dengan memiliki latar belakang yang berbeda serta memiliki anggota BPD Perempuan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Teknik ini melibatkan pemilihan informan berdasarkan kesesuaian mereka dengan pertanyaan riset, kerangka analisis, dan penjelasan yang dikembangkan dalam penelitian. Seperti yang dinyatakan oleh (Palys, 2008), *"There is no one best sampling strategy because which is best will depend on the context in which researchers are working and the nature of their research objective(s)."* Dengan kata lain, strategi sampling terbaik bergantung pada konteks penelitian dan tujuan riset yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini subjek utama yang diambil sebagai sumber utama adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Subjek Utama Penelitian

No	Infroman	Identitas
1.	Sri Handayani	Kepala Desa Pesagi
2.	Wiwin Herniti, SE	Kepala Desa Pagendisan
3.	Saifuddin, S.Pd.I, M.Pd	Sekretaris Desa Pesagi
4.	T Agung N, SE.MM	Sekretaris Desa Pagendisan
5.	Sugito	BPD Desa Pesagi
6.	Setyaningrum	BPD Desa Pagendisan
7.	Wartini	Ketua PKK Pesagi
8.	Gunarti	Ketua PKK Pagendisan
9.	KH. Bahrudin	Tokoh Masyarakat Pesagi

10.	Dwi Hartadi	Tokoh Masyarakat Pagendisan
-----	-------------	-----------------------------

Sumber: diolah dari berbagai sumber

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah informasi yang dapat dianalisis, tidak terbatas pada angka tetapi juga mencakup perilaku, sikap, dan aspek lain yang dilakukan oleh subjek, serta berfungsi sebagai bahan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data dikategorikan sebagai berikut:

Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang konkret. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan narasumber, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan penjelasan mendalam dan relevan, baik melalui keterlibatan langsung atau percakapan dengan narasumber.

Data Sekunder: Data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung, seperti laporan-laporan, media massa, dan studi literatur lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung informasi dari data primer.

1.8.5 Metode pengumpulan data

Kata dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, sedangkan data tambahan seperti dokumen, arsip, dan lainnya berfungsi sebagai

pendukung. Beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1.8.5.1 Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan secara mendalam, yang merupakan proses untuk memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung (*face-to-face interview*) antara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara mendalam dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, tergantung pada pendekatan dan kebutuhan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan detail, serta memahami pandangan, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian (Sutopo, 2006). Proses wawancara mendalam ini melibatkan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan data primer yang berkaitan langsung dengan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan desa. Topik yang dibahas mencakup aspek pengambilan keputusan, pemberdayaan perempuan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Narasumber yang dipilih adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan isu yang diteliti, dan mereka diberi tahu tentang tujuan wawancara serta pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam dan spesifik mengenai peran dan dinamika gender dalam konteks pemerintahan desa.

1.8.5.2 Dokumentasi

Pengumpulan data berupa dokumen dalam penelitian ini melibatkan pencarian dan analisis dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dokumen tertulis yang diperlukan meliputi:

Dokumen Desa: Berisi informasi tentang keuangan desa, rencana pembangunan desa, laporan kegiatan, dan profil desa. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran tentang struktur, program, dan dinamika desa yang terkait dengan topik penelitian.

Media Massa: Artikel, berita, atau laporan dari media massa yang berkaitan dengan isu-isu gender dan pemerintahan desa. Sumber ini membantu memberikan konteks yang lebih luas dan memperkaya perspektif penelitian.

Buku dan Jurnal: Literatur akademik yang mendiskusikan teori, konsep, dan studi kasus terkait gender, pemberdayaan perempuan, dan pemerintahan desa. Buku dan jurnal ini menyediakan landasan teori dan mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian.

Dokumen Lainnya: Dokumen tambahan yang relevan seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, dan materi lain yang mendukung analisis topik penelitian.

Penggunaan dokumen-dokumen ini bertujuan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta membantu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konteks dan isu yang diteliti. Dimana dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016).

1.8.5.3 Observasi non partisan

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipatif, di mana peneliti mengamati objek atau subjek penelitian tanpa ikut serta dalam aktivitas yang diamati. Dengan kata lain, peneliti tidak terlibat langsung dalam kehidupan atau kegiatan yang sedang diamati, melainkan bertindak sebagai pengamat pasif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data secara obyektif, karena mereka dapat mencatat perilaku, interaksi, dan kejadian-kejadian lain tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh subjek penelitian. Observasi non-partisipatif berguna untuk memahami konteks, pola perilaku, dan dinamika sosial yang terjadi dalam setting penelitian. (Sutrisno Hadi, 2000).

Dalam observasi non partisan penulis telah mengikuti beberapa kegiatan rapat desa seperti dalam Musrenbangdes di desa Pesagi yang dilakukan pada 20 Oktober 2023, dan Musrenbangdes Desa Pagendisan pada 10 Oktober 2023, dimana penulis menempatkan diri sebagai pengamat tanpa ikut serta dalam aktivitas yang diamati, selain itu penulis juga turut melakukan observasi selama masing-masing satu minggu di Desa Pesagi dan Pagendisan pada bulan Oktober-November 2023, dimana penulis menemui beberapa kegiatan seperti yang terjadi di Desa Pesagi, penulis menemui Kegiatan Menerima tamu dari pemerintah desa lainnya untuk melakukan kunjungan serta studi banding terhadap pelaksanaan pemerintahan di desa Pesagi, dan rapat PKK yang membahas mengenai rencana kegiatan PKK selama satu tahun kedepan. Sementara di Pagendisan Penulis menemui dua kegiatan diantaranya ketika rapat dengan BPK Provinsi Jawa Tengah, dan ketika menemui wartawan yang hendak mencari sumber berita di balai desa Pagendisan.

1.8.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validasi dalam penelitian kualitatif adalah proses untuk memeriksa dan memastikan akurasi serta keandalan hasil penelitian. Proses ini dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, keabsahan, dan integritas data yang diperoleh (John Ward Creswell, 2016). Selain memastikan akurasi temuan, validasi dalam penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dianggap akurat dan dapat dipercaya dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca. Validasi ini melibatkan pengujian temuan untuk memastikan bahwa interpretasi data oleh peneliti mencerminkan pengalaman dan perspektif partisipan secara tepat, serta relevan dan dapat dipahami oleh pembaca. Sementara itu Reriabilitas Kualitatif menurut Gibbs menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh peneliti tetap konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain pada proyek penelitian yang berbeda (John Ward Creswell, 2016).

Cara yang digunakan untuk memastikan keabsahan data meliputi:

1. Triangulasi sumber data.
2. Verifikasi keanggotaan dari partisipan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan.
3. Mengadakan diskusi dengan pembaca mengenai hasil penelitian.
4. Menyatakan bias secara jujur kepada pembaca jika ada.
5. Menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, teknik Triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah metode pemeriksaan data yang bertujuan untuk memverifikasi atau membandingkan data yang sudah diperoleh, sehingga data tersebut menjadi lebih lengkap dan akurat sesuai harapan.

Terdapat 4 macam Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan menurut *Patton*, yaitu (Moloeng, 2018):

1. Triangulasi sumber data,
2. Triangulasi pengamat
3. Triangulasi teori
4. Triangulasi metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber data. Menurut *Patton* (Moloeng, 2018), triangulasi sumber berarti membandingkan dan meninjau kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh jawaban yang bervariasi dari berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek pada waktu yang berbeda yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

1.8.7 Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam (Moloeng, 2018) adalah proses yang melibatkan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, serta menentukan apa yang penting dan yang perlu dipelajari.

Proses ini juga meliputi keputusan mengenai apa yang dapat disampaikan kepada orang lain secara umum.

Dalam penelitian ini, pendekatan teknik analisis data yang digunakan mengikuti metode yang diuraikan oleh Creswell (John Ward Creswell, 2016), meliputi:

1. **Mengolah dan Menginterpretasikan Data:** Langkah ini mencakup pengolahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti data primer, sekunder, dan observasi. Data tersebut dipilah-pilah dan disusun ke dalam kategori yang berbeda sesuai dengan sumber informasinya.
2. **Membaca Keseluruhan Data:** Pada tahap ini, dilakukan reduksi untuk mendapatkan gambaran umum serta menjaga dan mempertahankan pernyataan atau catatan penting yang relevan.
3. **Menganalisis Secara Detail dengan Pengkodean:** Data dikategorikan dan diorganisasikan dengan mengkodekan unit-unit data yang telah disusun.
4. **Menerapkan Proses Koding:** Proses ini digunakan untuk mendeskripsikan setting, individu, kategori, dan tema-tema yang dianalisis.
5. **Menyajikan Deskripsi dan Tema:** Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang ditemukan disajikan kembali dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif.
6. **Menginterpretasi atau Memaknai Data:** Menyimpulkan dan memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis.

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan atau pemaknaan dari data yang memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.